

**Praktik Hak *Ijbar* Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
Perspektif *Fiqih* Klasik Dan *Fiqih* Kontemporer**

Budiman Sepri Weli¹, Suwarjin², Iim Fahimah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

budimansepri1234@gmail.com, suwarjin@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
iimfahimah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 31-07-2024 Revised : 25-09-2024 Accepted : 25-09-2024 Published on : 05-10-2024

Abstracts: This research is a fieldresearch, with the interview method and documentation of this research is descriptive analysis. Based on the results of this study, the implementation of the practice of the right of guardian *ijbar* for girls in Pasar Seluma Village, South Seluma District is based on the unwillingness of girls and the average girl who is forced to marry is still very young. The cause of the use of *the right of ijbar* wali marriage is due to the habit of generations who mostly get married because they are matched, therefore they still instill this custom in their children, Another cause is the factor of approaching kinship aimed at strengthening the family and also the lack of knowledge of the guardian about marriage law, the impact and influence of the arranged marriage The absence of love and affection between the two can affect the level of divorce, and if a divorce occurs, the breakdown of friendship between the two families. The application of the right of *ijbar* if on the basis of responsibility and according to the conditions that have been determined does not harm the child may be carried out if the application is more in the direction of *ikrah* forcing on the basis of harming the child should not be done because after all, the element of the right of *ijbar* is the willingness of the parties involved. In a special contract, the marriage contract must meet the principles or grounds that are in accordance with the law in order to determine the validity of the marriage.

Keywords: *Guardian's Ijbar Rights, Practice, Marriage*

Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi dari praktik adanya hak *ijbar* wali pada anak perempuan di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma didasari ketidak relaan dari anak perempuan dan rata rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, Penyebab terjadinya penggunaan *hak ijbar* wali nikah karena adanya kebiasaan dari generasi kegenerasi yang sebagian besar menikah karena dijodohkan oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor mendekatkan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pegaruh dari perjodohan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian, dan apabila terjadinya perceraian putusnya silaturrahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak *ijbar* jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapannya lebih ke arah cara *ikrah* memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak *ijbar* adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khusunya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan.

Kata Kunci : *Hak Ijbar Wali, Praktik, Perkawinan*

Pendahuluan

Pernikahan termasuk ke dalam sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik kepada manusia, hewan, maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan untuk makhluknya dalam berkembang biak dan

meletarikan kehidupannya. Pernikahan yang sah merupakan satu-satunya cara dalam ajaran Islam untuk menyatukan pria dan wanita untuk hidup berdampingan dan agar bisa melahirkan keturunan.

Pernikahan bukan hanya keinginan dari para bujangan dan anak gadis, tetapi orang tua bahkan kerabat pun juga menginginkan

adanya pernikahan. Sebuah pernikahan yang sempurna dan sah harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah itu ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat atau ijab qabul.

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Orang yang paling berhak menjadi wali nikah ialah orang yang terdekat dengan anaknya, yaitu ayah, kakek ataupun saudara kandungnya. Dalam hal ini, ayah menjadi orang yang paling pertama dan utama dalam memberikan keputusan terhadap calon mempelai anaknya.¹

Para ahli fiqh mengklasifikasikan wali menjadi beberapa kelompok, salah satunya pengelompokan wali yang ditinjau dari kekuasaannya, terbagi menjadi wali mujbir dan wali gahiru mujbir.² Wali Mujbir merupakan wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan.

Dengan berkembangnya zaman, seolah-olah persoalan hak Ijbar wali ini perlu kita kaji ulang. Hal ini dikarenakan penetapan hukum wali nikah yang kita gunakan adalah penetapan hukum wali nikah yang terjadi di beberapa abad silam dengan latar belakang sosio-historis dan sosio-politik yang berbeda tentunya, akan tetapi masih kita gunakan sampai sekarang. Celakanya, mayoritas masyarakat menganggap produk fiqh tersebut sebagai salah satu sumber hukum islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya (*cognitive nature*). Akan tetapi, mereka lupa bahwa

metode atau cara yang digunakan untuk menetapkan suatu produk fiqh tersebut lebih penting dari pada produk fiqh itu sendiri (*al-kaifiyyah ahammu min al-maddah*). Salah satu problematika hukum keluarga kontemporer adalah konsep tentang hak Ijbar wali dalam sebuah pernikahan.³ Memang pada dasarnya, konsep hak Ijbar wali ialah hak seorang wali dengan menikahkan anaknya dengan bentuk perlindungan dan kasih sayang. Dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anaknya dan merupakan pilihan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi disamping itu juga para orang tua harus tahu bahwa yang baik menurut orang tua belum tentu baik untuk anaknya.

Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak Ijbar wali.⁴ Dalam hal ini, yang paling berhak untuk memakai hak ijbar ialah seorang ayah dan kakek karena mereka dianggap pasti menyayangi anak-anaknya sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mencelakakan anaknya.

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa nikah mempunyai maksud bermacam-macam, sedangkan nikah tersebut adalah ikatan antar keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam hal memilih, tentulah tidak dapat menikah dengan cara yang baik. Lebih-lebih karena wanita itu tunduk kepada perasaan halus yang kadang-kadang menutupi segi-segi kemaslahatan. Maka untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih sempurna, maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad nikah.

Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan

¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), h.69.

² Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 101.

³ Muhammad Lutfi Hakim, Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan

Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah), Jurnal Al-Manahij, no. 1 (2014), hlm. 46.

⁴ Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali Wali: Suatu Kajian Berpektif Gender", Jurnal Istimbath, XVI, 1, (2021), h.64

bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya

baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

حدثَتْ قَتِيْبَةَ بْنَ سَعِيدَ، حَدَّثَتْ مَالِكَ بْنَ أَنَسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبِيرٍ بْنِ مَعْطِمٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَبَمْ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْنِنُ فِي نَفْسِهَا وَأَنْهَا صَمَّا تَهَا»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya".

Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Berdasarkan hadis; Izinnya adalah diamnya. Ungkapan ini dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i.⁵

Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni:

فَلَا يُشْتَرِطُ الْأَذْنَ مِنْهَا بِالْغَةٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرُ بِالْغَةِ لِكَمَالِ شَفْقَتِهِ وَلَخْرِ الدَّارِقَنْتِي : الْثَّيْةُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبَكْرُ يَزُوْجُهَا أَبُوهَا .

Artinya: "Janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya."

Hak Ijbar banyak menuai banyak pandangan dari berbagai kalangan. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda atau tidak sama terhadap objek yang sama. Perbedaan pandangan antara orang

⁵ Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'I, (Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah 2003), Juz 2, h. 688. Hadis dapat dilihat pada Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdi Latif Az Zabanidi,

satu dengan orang lainnya terhadap hak Ijbar wali tergantung dari bagaimana kemampuan seseorang itu menanggapi dan menafsirkan informasi dalam masyarakat. Pandangan masyarakat tidak mudah diungkap secara lengkap, terlebih kepada masyarakat yang tidak bersikap terbuka. Selain itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat misalnya dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Makna Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan sesuatu hal dengan ancaman. Hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan Ijbar merupakan hak seseorang (ayah atau kakek) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.⁶

Pada masa kontemporer saat ini khususnya di negara Indonesia pelaksanaan hak ijbār banyak terjadi perdebatan, namun sesuai keadaan yang terjadi pada masa kini dikalangan ulama membuat aturan-aturan, seperti pada golongan Syafi'iyah ini mengungkap: "Syafi'i berkata dalam qaul qadim (pendapat lama), dan Syafi'I berkata dalam qaul jadid (pendapat baru). Dalam hal memperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya tanpa seizinnya, golongan syarat Syafi'iyah mensyaratkan beberapa syarat, antara lain:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan yang nayata, seperti karena perceraian dengan ibu si anak, (istrinya), dan sebagainya.
2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi).
3. Dinikhakan dengan mahar (maskawin) yang sesuai.
4. Calon suami tidak sulit danlam memberikan mahar.

Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut-Libanon: Daru Al Kutub Al 'Ilmiyah 1996), Jilid 1-2, Hadits No. 1848, h. 433

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta; UII Press, 2014), h. 41.

5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mejadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa kasus terkait nikah paksa yang tidak memenuhi syarat-syarat konsep ijbar. Orang tua meminta sang anak untuk menikah tanpa adanya kerelaan anak. Salah satu alasan yang membuat anak menolak dikarena-kan pasangan pilihan orang tua tidak sekufu. Penolakan yang diberikan anak terhadap orang tuanya tidak mengubah sikap yang diambil oleh mereka, adanya paksaan yang tidak berhenti dari orang tua terhadap anak menjadikan pernikahan tersebut tetap terjadi. Pada akhirnya pernikahan yang dilaksanakan dengan ketidakrelaan dari pihak anak membuat bahtera rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berakhir dengan kerusa-kan rumah tangga bahkan perceraian.

Penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dari hasil penelitian ditemukan beberapa pasangan orangtua dan anak yang ternyata melakukan penggunaan hak ijbar dengan berbagai macam alasan. Terdapat 7 orang tua yang menggunakan peran hak ijbar mereka, dari 7 orang yang terimplementasikan sebanyak 5 keluarga dan 2 keluarga gagal.

Melihat dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah tesis dengan judul "**Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer**"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hak ijbar wali nikah di Desa Pasar Seluma.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh klasik dan fiqh kontemporer terhadap praktik hak ijbar wali nikah pada masyarakat di Pasar Seluma.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pengambilan suatu peristiwa faktual yang ada di lapangan. Bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan⁷ dengan mengambil objek penelitian di Desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma. Subjek yang diteliti dalam penelitian empiris adalah Masyarakat atau orang tua atau wali yang menggunakan Hak *Ijbar* dalam menikahkan anak perempuannya, sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Jika dilihat dari objek kajiannya, penelitian ini adalah penelitian yang berlaku hukum Positif dan hukum Islam.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Implementasi Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

Dalam pemahaman masyarakat salah satu tanggung jawab orangtua adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menikah. Indikator orangtua yang sukses adalah bahwa mereka bisa mendukung anak-anak mereka sampai menikah. Implementasi dari tanggung jawab tersebut adalah dengan mencari pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka, terutama untuk anak perempuan mereka karena para orangtua kha-

⁷ Uhar Suharasaputra, Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan Tindakan, (Bandung: PT Refika Aditama,2012), h. 37

watir bahwa dia akan dianggap sebagai seorang ayah yang buruk oleh masyarakat karena putrinya yang berusia lebih 25 tahun belum menemukan seorang suami yang cocok untuknya. Hal tersebut yang mendorong banyak orangtua melakukan perjodohan untuk anaknya, terutama anak perempuan. Dengan dalih menggunakan hak Ijbar sebagai orangtua.

Berdasarkan info dari masyarakat hak ijbar tidak terimplementasikan secara penuh penuh di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan hasil wawancara berikut.

1. **SQ** yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, Ananda SQ mengatakan menerima pilihan orang tuanya walaupun yang awalnya tidak suka, dengan alasan bahwa orang tua ingin apa yang terbaik untuk anaknya, inilah yang menjadi alasan SQ menerima kehendak orang tuanya.
2. **MH** yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, Ananda MH mengatakan menerima pilihan orang tuanya walaupun yang awalnya tidak mau dan tidak suka dengan calon pendampingnya, dengan alasan bahwa pilihan orang tua adalah pilihan terbaik untuk masa depan anaknya, inilah yang menjadi alasan MH menerima kehendak orang tuanya dan menerima nya karena calon mempelainya adalah anak dari kyai atau tokoh di daerah tersebut.
3. **MS** yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya mengatakan bahwa awalnya dirinya sangat menentang perjodohan dengan H, karena memang dia tidak mencintainya. Selain itu MS juga masih mau melanjutkan ke kuliah. Dengan keadaan yang ada yaitu MS adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang mau tidak mau harus menerimanya, disamping itu Ibu dari MS sudah meninggal, sehingga ekonomi dari keluarga MS pas-pasan bahkan bisa dibilang kekurangan. Selain agar MS dan suaminya bisa membantu orang tuanya serta adik-adiknya yang masih kecil, walaupun harus mengorban kan putus sekolah yang akan dialaminya. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya nikah melalui Praktik Hak Ijbar Wali. Tentunya dengan perdebatan dan pertengkaran dengan orang tuanya. Pada akhirnya, Manis Safitri mau menerima perjodohan itu demi orang tuanya.⁸
4. **LH** yang tidak terjadi karena LH menolak dan jika tetap dipaksa untuk menikah maka LH akan melakukan perbuatan yang akan menyakitkan orang tuanya, seperti bunuh diri atau melakukan yang dilarang oleh ajaran Islam.⁹
5. **D** yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya mengatakan itu yang memang dia sudah memiliki pasangan yang sudah lama dipilihnya, dan mengutarakan semuanya kepada orang tuanya yang hendak menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak dikenalinya.¹⁰
6. **IL** yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya Dimana IL awalnya menentang perkawinan dengan H karena IL masih ingin bersekolah dijenjang yang lebih tinggi tetapi belum sempat melanjutkan pendidikanya IL langsung dipaksa menikah pada umur 22 tahun.
7. **YN** terjadi pada awalnya YN tidak menerima perkawinan dengan PT, karena dia tidak mencintai PT meskipun

⁸ Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (7 Desember 2023).

⁹ Observasi, tanggal 10 Desember 2023

¹⁰ Wawancara dengan D, jum'at 1 Desember 2023

mengenalnya. YN dipaksa menikah pada umur 25 Tahun, karena ayahnya mengatakan umur seusia YN sudah nikah semua, kalau belum menikah di khawatirkan pergaulan bebas dan rentan mendapatkan keturunan disamping itu ayahnya mengenal P katanya orangnya baik.¹¹

Dengan beberapa analisis dan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua praktek ijbar wali dilakukan dengan resmi atau sah secara agama dan negara. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan),
2. Mempererat hubungan keluarga orang ditokohkan di masyarakat.
3. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya.
4. Faktor ekonomi
5. Pendidikan yang rendah
6. Keyakinan akan barokah dari orang yang diagungkan
7. Si anak tidak ingin mengecewa kan orang tua atau keluarganya yang telah menjodohkan dirinya, walaupun pada mulanya menolak dan mau menerima dengan keadaan yang ada.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pernikahan di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma karena dipaksa atau dijodohkan atau dalam agama Islam disebut praktik Hak ijbar wali tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Si anak atau gadis menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui

perdebatan atau pertengkar yang berarti. Dalam hal ini, awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak orang tuanya. Akan tetapi, melalui pendekatan dialog yang akrab dan musyawarah bersama keluarga, akhirnya si anak mau menerima dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya.

2. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak orang tuanya.
3. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya dengan melalui perdebatan, hal ini dipicu karena masalah ekonomi dan pendidikan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak orang tuanya dan karena si anak lebih memilih keutuhan keluarganya.
4. Si anak menerima calon hidupnya karena permintaan orang terpandang dan orang tuanya si anak agar dinikahkan dengan pilihan tersebut.
5. Si anak menolak calon hidupnya atas dasar tidak suka terhadap calonnya dan sudah punya pilihan sendiridann jika masih di paksa maka si anak akan belkukan sesuaiyang merugikan keluarganya.

B. Implementasi Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Perspektif Fiqih Klasik

Sebagaimana hasil temuan peneliti bahwa praktek Ijbar Wali di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan

¹¹ Observasi, tanggal 10 Desember 2023

Kabupaten Seluma masih menjadi tradisi di daerah tersebut, walaupun tidak seluruhnya masyarakat, hal ini masih bisa dilakukan atau dibudaya kan apa lagi dengan budaya sekarang yang semakin bebas, sehingga anak perlu atau butuh dampingan, binaan dan motivasi dari orang tuanya. Tradisi perjodohan baik karena faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga kyai, semua ini dilakukan karena adanya desakan atau paksaan. Kawin paksa yang dilakukan di Desa Pasar Seluma disebabkan adanya adat yang masih ada dan kepercayaan orang tua. Sedangkan kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi ini dilakukan karena ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehingga mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknya dengan orang kaya atau sudah mapan yang nantinya bisa membantu perekonomian keluarganya.

Berdasarkan praktek pernikahan yang terjadi di Desa Pasar Seluma tersebut tidak ada permasalahan yang serius walalupun pernikahan dilakukan atas perjodohan atau paksaan orang tua, dengan demikian mengenai terjadinya kawin paksa dengan faktor ekonomi dan juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan merupakan hak ijbar wali dari para wali dalam pernikahan.

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang Islam (Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer) dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang tradisi kawin paksa di Desa Pasar Seluma tidak menyalahi aturan ajaran Islam karena penggunaan hak Ijbar Wali antara kedua mempelai atau pasangan sudah

menerima walalupun melalui musyawarah, paksaan dan tekanan dari orang tua.

Implikasi yang muncul akibat dari perkawinan paksa pada zaman sekarang ini sangat besar sekali dampaknya bagi perempuan yaitu selain perempuan atau gadis terhindar dari kemaksiatan dan tidak seenaknya menerima jodoh atas keinginnya yang kebanyakan gadis lebih kepada keinginan emosionalnya, karena orang tua lebih tau dan lebih mengerti akan karakter jodoh yang cocok terhadap masa depan anaknya.

Praktik Ijbar Wali di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma merupakan desa yang implikasinya berbeda dengan daerah lain, kebanyakan di daerah lain dengan kawin paksa akan menimbulkan Konsekuensi besar bagi seorang wanita, diantaranya hak-hak reproduksi perempuan seperti persoalan seksualitas, pergaulan yang tidak ma'ruf, terjadinya disintegrasi dan kekerasan dalam keluarga baru yang mengarah pada perceraian. bahkan ada sebagai masyarakat di luar di Desa Pasar Seluma beranggapan bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemudaratan bagi kedua belah pihak (suami manupun istri). Akan tetapi dengan tradisi Praktek Ijbar Wali di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma membuat kedua belah pihak nyaman, harmonis sebagaimana tujuan nikah, yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan pada kasus ini, jelas terlihat bahwa kawin dengan unsur paksaan adat atau pelaksanaan praktek ijbar wali di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dianggap baik, karena dalam


perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah Swt serta dapat mengandung hikmah dan manfaat bagi keduanya (suami manupun istri).

Kesimpulan

Dari pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.:

1. Praktik *hak ijbar* wali nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma ada 7. Lima (5) diantaranya Bapak R, Bapak AJ, Bapak PJ, Bapak Z, dan Bapak NM. Yaitu melakukan Ijbaranya dengan cara merayu dan membujuk anaknya bahwa yang dipilih Bapak dan Ibu merupakan yang terbaik. Agar kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan ajaran islam. Sementara Yang (2), Bapak JK dan Bapak AB. Keduanya memilih menikahkan anaknya dengan cara memaksa bahkan mengancam anaknya dengan mengatakan hal yang tidak baik yang menyebabkan anak takut untuk menolak. Misalnya dengan berkata jika anaknya tidak mau dijodohkan maka tidak anggap anak olehnya. Namun kedua bapak Bapak JK anaknya berhasil menyakinkan bapak JK untuk menolak dijodohkan namun dengan cara salah juga. Sang anak mengatakan akan bunuh diri dan berbuat hal lainnya apabila perjodohan tetap dilanjutkan.
2. Setelah penulis meneliti, maka disimpulkan bahwa telah terjadi implementasi hak ijbar wali nikah pada anak perempuan di Desa Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer yaitu pada lima pasangan dan dua pasangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat paksaan didalamnya yang membuat salah satu pasangan merasa tertekan dan tidak nyaman. Pasangan itu adalah sebagai berikut: Menurut Perspektif 4 mazhab (Imam Syafili, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki). Diantara

yang (5) Bapak R, Bapak AJ, Bapak PJ, Bapak Z, dan Bapak NM sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hak ijbar wali nikah di Desa Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan Kabupaten Seluma terimplementasi sebagian karena dari hasil wawancara ada pernikahan anak yg berhasil Sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dan semua prakteknya sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT serta dapat mengandung hikmah dan manfaat bagi keduanya (suami manupun istri). Dalam praktiknya juga tidak menafikan unsur kemaslahatan atau persetujuan atas pemenuhan hak dari seorang anak, demi terpelihara nya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti, serta terpenuhinya tujuan syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan, ekonomi, saling memahami satu sama lain dan mau menerima dan pasrah akan keadaan yang ada. Tidak sama dengan yang terjadi pada penggunaan hak ijbar oleh bapak JK dan Bapak AB yang mana pernikahan anak bapak AB yang gagal, dan ada yang sesuai dengan ajaran Islam, karena aspek maslahatnya lebih banyak dari pada mudharatnya, dapat dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban dan keluarga yang harmonis dan tidak ada permusuhan dengan wali. Namun ada juga yang mudharatnya lebih banyak ketimbang maslahatnya, dapat dilihat dari pasangan yang bercerai karena tidak ditemukannya kecocokan dalam rumah tangga. Sedangkan pada anak Bapak JK, dia bersih keras menolak permintaan bapaknya untuk menikahkan dengan pilihan bapaknya. Pemikiran anak dari bapak JK dan Bapak AB ini sejalan dengan pemikiran Fiqih



Kontemporer yang mana anak berhak menolak keinginan orang tuanya apabila anak memiliki pilihannya sendiri dalam hal pasangan dan lainnya dan anak memiliki pemikiran yg tidak sejalan dengan orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Syarifudin Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Mukhtar Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Lutfi Hakim Muhammad, 2014, *Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah)*, Jurnal Al-Manahij, no. 1
- Muchtar Ayi Ishak Sholih, 2021, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali

Wali: Suatu Kajian Berpeksstif Gender", Jurnal Istinbath, XVI, 1

- Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'I, 2003, (Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah), Juz 2, h. 688. Hadis dapat dilihat pada Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdi Latif Az Zabanidi, Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut-Libanon: Daru Al Kutub Al 'Ilmiyah 1996), Jilid 1-2, Hadits No. 1848, h. 433
- Basyir Ahmad Azhar, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Press)
- Uhar Suharasaputra, 2012, *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama)